



PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.

Komplek Paskal Hyper Square, Blok G Lantai 2 No. 206 - 208
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 25 - 27 (dh. Jl. Pasirkaliki No. 25 - 27) Bandung 40181, Telp : 022 - 86061108

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
(BOC CHARTER)**

PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.



I. PENDAHULUAN

A. LANDASAN HUKUM

Piagam Dewan Komisaris ini disusun berlandaskan pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal.
9. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham diluar Rapat Perseroan Terbatas PT Citra Buana Prasida Tbk nomor 04 tanggal 27 September 2022

B. DEFINISI

1. Afiliasi
 - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi kebijakan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.
 - Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan.
 - Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 - Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.



- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 5. Komite Audit adalah kelompok yang dibentuk dewan komisaris untuk mengawasi laporan keuangan dan manajemen risiko perusahaan. Komite audit juga bertugas untuk memastikan bahwa auditor tetap independen.
- 6. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- 7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
- 8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi untuk melakukan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan.
- 9. Perseroan adalah PT Citra Buana Prasida Tbk
- 10. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dan/atau Anggaran Dasar.
- 11. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

C. PIAGAM DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman (dikenal dengan sebutan Piagam Dewan Komisaris), yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris.
2. Perseroan wajib mengungkapkan informasi bahwa Dewan Komisaris telah memiliki Piagam Dewan Komisaris secara lengkap dalam situs web Perseroan.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam (charter) dewan komisaris berfungsi sebagai pedoman kerja untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Piagam ini juga menjadi acuan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

Tujuan piagam dewan komisaris

- Membantu dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan.
- Menciptakan kondisi pengawasan yang baik.
- Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- Menjaga transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.
- Mencegah dewan komisaris memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Manfaat piagam dewan komisaris

- Menjadi acuan bagi dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Menjadi pedoman tata tertib kerja yang mengikat setiap anggota dewan komisaris.
- Menjaga tata kelola yang baik dan pengambilan keputusan yang etis.
- Menunjukkan komitmen dewan komisaris dan direksi terhadap efektivitas corporate governance.
- Membantu anggota baru dalam melakukan orientasi.



I. KEANGGOTAAN

A. KOMPOSISI DAN STRUKTUR

Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antara Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama dan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

B. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Komisaris Independen harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

C. PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka.
2. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
 - Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
 - Mengundurkan diri
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.



- Meninggal dunia.
 - Diberhentikan karena keputusan RUPS.
 - Masa jabatannya berakhir.
3. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 4. Hak RUPS untuk memberhentikan atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 6. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat.
 7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perseroan.
- D. PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA**
1. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya :
 - a. Memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) Hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari setelah diterimanya pemberitahuan secara -
- tertulis tersebut.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tersebut di atas dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tersebut di atas.
 - d. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
 - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.
 2. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS:
 - a. Menyebutkan alasan pemberhentian sementara yang wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan untuk sementara RUPS harus diselenggarakan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.



- c. RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal.
- d. Dalam RUPS, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- e. Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan tugas dan wewenang anggota Dewan Komisaris

E. RANGKAP JABATAN

- 1) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- 2) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- 3) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- 4) Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

II. TUGAS, TANGGUNGJAWAN DAN KEWENANGAN

A. TUGAS

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dewan Komisaris wajib:
 - a. Mengevaluasi, menyetujui dan mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), dan laporan tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi;
 - b. Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi:
- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

B. TANGGUNG JAWAB

- 1) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 2) Memberikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
- 3) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.



- 4) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

C. WEWENANG

- 1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku dan dapat memberhentikan anggota komite.
- 2) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- 3) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 4) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

D. PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

- 1) Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kerja di antara para anggota.
- 2) Untuk kelancaran tugasnya, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh perangkat yang diangkat oleh Dewan Komisaris.

E. PENDELEGASIAN WEWENANG

- 1) Pendelegasian wewenang oleh seorang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya hanya dapat dilakukan melalui surat kuasa khusus untuk keperluan dimaksud;
- 2) Pendelegasian wewenang tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolektif.

III. KEBIJAKAN RAPAT

A. JADWAL

- 1) Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.
- 2) Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

B. KETENTUAN PENYELENGGARAAN

- 1) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
- 2) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.



- 3) Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
- 4) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua Anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 5) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
- 6) Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- 7) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- 1) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
- 2) Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
- 3) Suara dalam rapat sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 4) Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
- 5) Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk Pihak Ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
- 6) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian,



mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

IV. TATA KELOLA

A. TRANSPARANSI

Anggota Dewan Komisaris wajib:

- 1) Mengungkapkan apabila ada hubungan afiliasi dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya atau Pemegang Saham Pengendali;
- 2) Melaporkan kepemilikan sahamnya di Perseroan (termasuk keluarganya) kepada Perseroan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

B. PEDOMAN DAN KODE ETIK

Anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal yang terkait:

- 1) Kewajiban-kewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian, serta menjunjung tinggi, dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
 - b. Menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
- 2) Larangan-larangan dalam hal:
 - a. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan;
 - b. Mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
 - c. Mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- 3) Menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

C. WAKTU KERJA, CUTI DAN BERHALANGAN SEMENTARA

- 1) Dewan Komisaris wajib mendedikasikan waktu secukupnya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
 - a. Wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu rapat Dewan Komisaris dan pada waktu rapat komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota komite tersebut.
 - b. Dalam hal berhalangan hadir pada waktu rapat, anggota Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya.
- 2) Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - a. Surat pemberitahuan cuti/berhalangan tersebut mencantumkan jumlah hari cuti dan tempat dimana dapat dihubungi apabila ada kepentingan Perseroan yang mendesak; dan
 - b. Memberikan surat kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk mengambil keputusan dalam rapat Dewan Komisaris.

D. REMUNERASI

- 1) Setiap anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh Remunerasi berupa honorarium dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
- 2) Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Dewan Komisaris.
- 3) Remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS Tahunan.



E. PROGRAM ORIENTASI DAN PELATIHAN

- 1) Program Orientasi diberikan kepada anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat untuk pertama kalinya, dengan tujuan memahami Perseroan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- 2) Program Pelatihan Dewan Komisaris bertujuan meningkatkan kemampuan diri untuk kemajuan Perseroan dengan mendapatkan pengetahuan dan perkembangan terbaru.

F. PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN

- 1) Dewan Komisaris akan mengkaji laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi untuk memberikan persetujuannya sebelum penerbitan laporan tahunan.
- 2) Dewan Komisaris akan menyediakan suatu laporan mengenai kegiatan-kegiatan pengawasannya untuk tahun tersebut. Laporan tersebut akan dijadikan bagian dari laporan tahunan Perseroan, yang akan diserahkan ke RUPS untuk persetujuannya.

V. EVALUASI KINERJA

- A. Perseroan secara berkala melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris untuk mengukur capaian pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perseroan.
- B. Penilaian kinerja dilakukan baik secara keseluruhan maupun individu dengan menggunakan metode penilaian yang berlaku di Perseroan. Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas kinerjanya, yang kemudian dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau keputusan RUPS. Evaluasi dilakukan atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan operasional Perseroan untuk tahun buku terkait. Indikator penilaian kinerja Dewan Komisaris mencakup:
 - 1) Tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - 2) Pengawasan atas jalannya pengurusan dan kegiatan usaha Perseroan;
 - 3) Penyelenggaraan dan kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Pemantauan dan kepastian penerapan GCG secara berkesinambungan;
 - 5) Tanggung jawab terhadap komite-komite Dewan Komisaris agar bekerja secara efektif dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- C. Hasil evaluasi menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk perberhentian dan/atau penunjukkan kembali, serta penetapan remunerasi.

VI. PENUTUP

Piagam Dewan Komisaris sebagai suatu acuan untuk penerapan tugas-tugas yang wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, dan akan menjadi bagian yang integral dari tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan dan Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Piagam Dewan Komisaris ini dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Piagam Dewan Komisaris ini wajib diumumkan di dalam situs web Perseroan.